

BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 100.3.3.2/068/KUM/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TAPIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2026 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
 Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan
 dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
 Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
 Tahun 2019 Nomor 10);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);

- 10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun Kedudukan, 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
- 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan usulan harga barang dan biaya umum berupa jasa, honorararium, dan sewa dari Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan survei harga barang dan jasa kepada penjual/pemasok;
- c. melakukan publikasi hasil kegiatan survei harga barang dan jasa;
- d. mengolah dan menyusun standar satuan harga barang dan jasa; dan
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya ini, dibebankan Keputusan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin 2025 Tahun Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPAIA BAGIAN HUKUM, Ditetapkan di Rantau pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI TAPIN,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014

ttd

YAMANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;

2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;

- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau; dan
- 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/068/KUM/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
BARANG DAN JASA KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
2.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
3.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
4.	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		3. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		4. Kepala Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		5. Kepala Subbidang Penatausahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		6. Kepala Subbidang Anggaran I Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		7. Kepala Subbidang Anggaran II Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		8. Kepala Subbidang Perbendaharaan I Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		9. Kepala Subbidang Perbendaharaan II Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		10. Kepala Subbidang Pelaporan Keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
		11. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		12. Kepala Subbagian Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		13. Ika Mayasari, S.T., M.M. Analis Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		14. Surianyah, S.E. Analis Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
5.	SEKRETARIAT	
	KOORDINATOR	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
	ANGGOTA/ PELAKSANA TEKNIS	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		2. Rizki Aditiya Anwar, S.M. Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		3. Akhmad Rezki Taufan Firdaus Pelaksana Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		4. Najamuddin Azhari Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		5. Rifqi Akhyad Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		6. Aneta, S.Kom. Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		7. Rifqi Nisa Novriyani, A.Md. Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
		8. Afifah Hasanah, S.M. Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
		 Adam Khairun, S.T. Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Adriansyah, A.Md. Pelaksana Keuangan Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM,

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina NIP. 19860517 201101 1 014